



**P U T U S A N**  
**NOMOR 167/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPARUDIN Alias UDIN Bin AHMAD**  
Tempat lahir : Kuok (Riau)  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/2 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II RT 002 RW 002 Desa Koto Tuo  
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
5. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Putusan Nomor : 54/Pid.B/2018/PN Bkn;
6. Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M.SEMPAKATA SITEPU, S.H,M.H.** Advokat dari Kantor Hukum Sitepu & Partners, beralamat di Jalan A.Yani No.41 Bangkinang, Gedung Golkar Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 01 April 2018 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor :  
87/SK/2018/PN.Bkn tanggal 3 April 2018;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 5 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, **No.Reg.Perkara : PDM-60/KPR/02/2018, tanggal 22 Maret 2018** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN alias UDIN bin AHMAD**, pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun III Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di lokasi lahan milik PT. AGRO TUNAS UTAMA, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB (dilakukan penuntutan terpisah) dan rekan-rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi lokasi lahan milik PT. AGRO TUNAS UTAMA yang terletak di Dusun III Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar bermaksud untuk melarang adanya aktifitas pembersihan lahan (land clearing) di lokasi tersebut, kemudian setibanya di lokasi Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB menghampiri saksi HAMIDI dan bertanya "Mana Bos mu", saksi HAMIDI menjawab "Bos tidak ada ditempat", lalu Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB bertanya lagi kepada saksi HAMIDI "Siapa yang bertanggung jawab di sini", saksi HAMIDI menjawab "Pak Parlan", kemudian Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 167/PID.B/2018/PT PBR.



bertanya lagi kepada saksi HAMIDI “Mana alat berat”, saksi HAMIDI menjawab “Di atas lagi bekerja”, lalu Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB berkata “Hentikan alat itu, kalau tidak diberhentikan, alat tersebut di bakar sama preman ini”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB dan rekan-rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya berangkat menuju alat berat yang jaraknya sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari Camp, dan sesampainya di lokasi alat berat Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB menyuruh operator alat berat yakni saksi SOIMIN untuk menghentikan alat berat dan kembali ke Camp sambil berkata “Jangankan alat berat, kalian saja tidak akan aman di sini”, kemudian salah seorang dari rekan-rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya naik ke atas alat berat lalu mengambil kunci alat berat, mengetahui hal tersebut saksi SOIMIN dan kernet operator alat berat yakni saksi RIAN HIDAYAT turun dari alat berat, kemudian terdakwa berkata “KAN SUDAH SAYA PERINGATI JANGAN DI GUSUR LAHAN INI, KOK MASIH KAMU GUSUR”, saat itu saksi SOIMIN hanya ketakutan dan diam saja, lalu terdakwa berkata “KAU NGERTI GAK BAHASA KAMI”, kemudian terdakwa menghampiri saksi RIAN HIDAYAT dan berkata “KAU OPERATOR”, saksi RIAN HIDAYAT menjawab “BUKAN PAK”, lalu terdakwa langsung merampas parang dari tangan saksi RIAN HIDAYAT yang biasanya digunakan untuk memotong kayu yang menghalangi alat berat saat bekerja, setelah itu terdakwa menghampiri saksi SOIMIN kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi SOIMIN hingga baju tersebut robek sambil terdakwa berusaha memukul saksi SOIMIN, namun dihalang-halangi oleh rekan-rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, lalu terdakwa mengancam saksi SOIMIN untuk meninggalkan lokasi dan berkata “KAU TIDAK AMAN LAGI DI SINI”, selanjutnya karena ketakutan saksi SOIMIN dan saksi RIAN HIDAYAT langsung kembali ke Camp, sedangkan saksi HAMIDI masih berusaha untuk menenangkan serta meminta untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan berusaha untuk meminta kembali kunci alat berat, namun terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SYEIFUDDIN alias SAY bin SUIB dan rekan-rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya tetap tidak mengindahkannya.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SOIMIN dan saksi RIAN HIDAYAT menjadi takut untuk bekerja kembali, setelah itu saksi SOIMIN



dan saksi RIAN HIDAYAT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDIN Alias UDIN Bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya terdakwa segera di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna jingga bertuliskan "SAFETY".dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Soimin Alias Simin;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- b. Menyatakan perbuatan Terdakwa dapat dimaafkan dan menghapuskan perbuatan pidananya;
- c. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa **SAPARUDIN alias UDIN bin AHMAD** yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;
2. Mengabulkan semua tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM-60/KPR/02/2018 yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Mei 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 5 Juni 2018 atas nama Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN alias UDIN bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange bertuliskan "SAFETY".dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syeifuddin Alias Say Bin Suib;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 167/PID.B/2018/PT PBR.



- Foto copy surat Perjanjian Kerjasama No. 28/APBN/DISBUN.III/2009 tentang pemanfaatan dana bantuan belanja sosial dalam rangka peksanaan perluasan gambir;
  - Foto copy Kelompok Tani Osang Jaya Desa Koto Tuo Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar tertanggal 12 Februari 2009;
  - Foto copy Surat Keterangan tertanggal 22 Januari 2018;
  - Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 10 Desember 2001;
  - Foto copy Surat Pernyataan penyerahan tanah ulayat Dt. Majalelo pujuk adat dan kepala persukuan Domo Kenagarian Muara Takus masuk dalam wilayah Administratip Desa Koto Kec. XIII Koto Kampar tertanggal 3 September 2001;
  - Foto copy Surat Keterangan Hibah atas nama Sariana tertanggal 2 Agustus 1996;
  - Foto copy Surat Keterangan Hibah atas nama M. Nazir tertanggal 2 Agustus 1996;
  - Foto copy surat keterangan tanah No. 010/SKT/KTT/2009 tanggal 24 Maret 2009 An. Kelompok Tani Osang Jaya;
  - Foto copy peta kerja PT. Sumatra Agro Tunas Utama;
  - Foto copy surat tanda bukti lapor No.LP/ 823/ IIX/ 2017/ Riau/ Res/ Kampar tertanggal 14 Desember 2017 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 128/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 5 Juni 2018 tersebut, **Terdakwa telah mengajukan permintaan banding** pada hari **Selasa**, tanggal **05 Juni 2018**, sebagaimana Akta Permintaan banding dari Terdakwa Nomor 08/AKTA.Pid/2018/PN Bkn Jo. No.128/Pid.B/2018/PN Bkn, telah diberita hukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 Juni 2018** ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 05 Juni 2018 tersebut, **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding** pada hari **Kamis**, tanggal **07 Juni 2018**, sebagaimana **Akta Permintaan Banding**



**Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN Bkn Jo No.128/Pid.B/2018/PN Bkn**, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari **Jumat**, tanggal **22 Juni 2018** ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 21 Juni 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 Juni 2018 Nomor 128/PID.B/2018/PN Bkn, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018 Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bkn ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori banding dalam perkara Pidana ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018 s/d tanggal 10 Junli 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan tuntutan nya dan tidak merupakan hal yang baru, hal itu samua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melkukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa tersebut, dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama A Quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 167/PID.B/2018/PT PBR.*



Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri bangkinang No. 128/Pid.B/2018/PN.BKn tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bkn, tanggal 05 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 9 Agustus 2018** oleh kami **Hasmayetti, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Suwargi, SH.,MH** dan **Haryono, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim **Agus Suwargi, SH.,MH** dan **Haryono, SH.,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, serta

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 167/PID.B/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj.Marlianis,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Agus Suwargi, SH.,MH**

**Hasmayetti, SH.,M.Hum**

**Haryono, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Hj.Marlianis,SH.,MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)